

Ritual Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong)

Inka Imratul Nabila

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

nabilainka22@gmail.com

Yuriza Mei Raseli

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

yurizamei@gmail.com

Muhammad Abu Dzar

International Islamic University of Malaysia (IIUM)

muhammadabudzar@yahoo.com

Abstract:

The purpose of this research is to understand the procedures of pre-marriage rituals in Air Meles Atas Village, Selupu Rejang District, Rejang Lebong Regency, and to analyze how Islamic law views these rituals. The research method used is qualitative. Based on the conducted study, the researcher found that the pre-marriage rituals in Air Meles Atas Village, Selupu Rejang District, Rejang Lebong Regency, consist of fasting, endowment (wakaf), visiting graves, and the genduren ritual. There are no specific religious evidences that support the rituals performed by the people of Air Meles Atas Village before marriage. However, some rituals are permissible, while others are not. The rituals that are allowed include fasting, wakaf, and visiting graves, as fasting and visiting graves are considered good practices, and wakaf serves the public interest. However, the genduren ritual is prohibited, as it involves offerings made to Dewi Padi, who is believed to be the goddess protecting rice during the wedding ceremony. In Islam, this is considered an act of associating partners with Allah, which constitutes a major sin if continued.

Keywords: Pre-Marriage, Rituals, Islamic Law.

Abstrak:

Tujuan penelitian ini mengetahui tata cara pelaksanaan ritual pra nikah di Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap ritual pra nikah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan maka penulis mendapatkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan ritual pra nikah di Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari puasa, wakaf, ziarah kubur dan genduren. Tidak ada dalil mengenai semua ritual yang dilakukan masyarakat Desa Air Meles Atas sebelum nikah. Namun ada yang tetap boleh dilakukan dan ada juga yang tidak boleh. Ritual yang tetap boleh dilakukan seperti puasa, wakaf dan ziarah kubur. Karena puasa dan ziarah kubur merupakan

tradisi yang baik, sedangkan wakaf untuk kemaslahatan orang banyak. Adapun ritual yang tidak boleh dilakukan adalah ritual genduren. Karena di dalam pelaksanaannya terdapat sajen yang dipersembahkan untuk Dewi Padi yang diyakini sebagai Dewi penjaga beras pada saat acara pernikahan nanti. Dalam Islam sendiri ini termasuk menyekutukan Allah dan termasuk dosa besar apabila tetap dilakukan.

Kata Kunci: Pra nikah, Ritual, Hukum Islam.



© 2024 by the authors. It was submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Perkawinan dalam agama Islam adalah disebut "nikah", merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua mahluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkawinan sebagai jalan untuk berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu akad yang mengandung suatu kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz nikah atau tazwij.¹ Dalam pandangan Islam pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam sedangkan sunnah Rasul berarti tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.²

Berdasarkan undang-undang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Jadi dalam hal ini terdapat keterkaitan antara tujuan perkawinan menurut sunatullah dengan tujuan perkawinan menurut undang-undang yakni untuk membentuk sebuah keberlangsungan generasi berdasarkan norma-norma atau kaidah yang mengaturnya. Demi mewujudkan tujuan-tujuan tersebut sehingga dalam perkawinan terdapat suatu proses yang panjang, dari mulai memilih jodoh, akad nikah sampai acara walimah. Apalagi adat Jawa, dalam pernikahan terdapat tradisi-tradisi ataupun ritual- ritual yang mencakup kebiasaan-kebiasaan, simbol-simbol, nasihat berupa anjuran dan pantangan. Tradisi-tradisi ini belum banyak terungkap untuk dipahami maknanya, sekalipun sudah mentradisi dalam perilaku dan ucapan. Dalam tradisi Jawa, terdapat upacara-upacara secara khusus dalam perkawinan. Seluruh upacara perkawinan ini mempunyai makna edukatif, bahwa liku-liku upacara itu menunjukkan liku-liku kehidupan umat manusia yang akan di hadapi oleh kedua pengantin.⁴

Upacara tradisional merupakan tingkah laku resmi yang dilakukan untuk peristiwa-peristiwa yang ditunjukkan pada kegiatan teknis sehari-hari, akan tetapi mempunyai kaitan dengan kepercayaan akan adanya kekuatan di luar kemampuan manusia. Seperti yang terjadi di Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang dalam pelaksanaan perkawinan ada suatu ritual-ritual yang dilakukan oleh kedua mempelai yaitu ritual pra

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 12.

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 76.

³ *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Bandung: Citra Umbara, 2009), 2.

⁴ M. Jandra, "Etika Jawa Di Sektor Perkawinan," *Jurnal Penelitian Agama* 3 No.3 (1994): 2.

(sebelum) perkawinan. Dalam hal ini terdapat bermacam-macam ritual yang berupa anjuran maupun pantangan. Ritual ini telah di kenal oleh masyarakat sejak dahulu turun temurun dari nenek moyang sampai saat ini. Ritual pra nikah adalah sebuah upacara atau tradisi, pada umumnya mempunyai tatanan yang teratur, peraturan-peraturan yang telah di sepakati dan jelas mempunyai aturan yang sistematis dari awal sampai akhir pada proses pernikahan yang dilakukan oleh kedua calon mempelai sebelum upacara pernikahan dilakukan. Macam-macam ritual yang di lakukan seperti puasa sebelum pelaksanaan akad nikah, genduren, ziarah kubur, wakaf. Dalam ritual ini banyak orang yang terkait di dalam pelaksanaannya, seperti orang tua kedua mempelai, kaum (tokoh masyarakat) dan tetangga dekat. Upacara ritual pra nikah bagi masyarakat Air Meles Atas, merupakan suatu keharusan bagi kedua mempelai yang bertujuan untuk memohon perlindungan kepada Allah.

Penelitian terdahulu mengenai tradisi pra-nikah yang dikaitkan dengan hukum Islam umumnya berfokus pada bagaimana adat istiadat lokal berinteraksi dengan nilai agama, khususnya hukum Islam, dalam konteks pernikahan.⁵ Sebuah studi terti menemukan bahwa adat lokal dapat diakomodasi dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Syariah. Dalam kasus tertentu tradisi pernikahan mengalami perubahan untuk menghindari konflik norma dengan hukum Islam, meskipun tetap mempertahankan nilai-nilai penting tradisi pernikahan yang sejalan dengan syariat Islam⁶. Dalam beberapa kasus terdapat tuntutan pembiayaan yang besar bahkan diluar mahar, seperti tradisi *Pamugih* di Madura, sebagai tradisi perkawinan yang menuai pro dan kontra lantaran ajaran Islam memberikan pengaturan untuk tidak memberatkan biaya mahar⁷. Tradisi pembiayaan pra-nikah terkadang juga menjadi penyebab kegagalan kelangsungan pernikahan lantaran tuntutan uang tradisi pranikah seperti uang *Japuik*, tidak dapat disepakati⁸. Tradisi pembiayaan pra nikah diluar mahar yang lain seperti uang *panai* pada msyarakat Sulawesi dan tradisi *Belis* pada masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) juga menjadi kajian beberapa peneliti untuk melihat kesesuaian tradisi tersebut dengan Syariah.⁹ Tradisi adat pra-nikah di wilayah berbagai Indonesia bervariasi tergantung pada konteks budaya dan sosial masyarakat setempat. Pada mayarakat Jawa misalnya terdapat tradisi perhitungan hari lahir (Weton) untuk menentukan hari

⁵ Felia Wati, "Tradisi Maisi Sasuduik Dalam Perkawinan Masyarakat Minangkabau: Studi Interaksi Adat Dan Hukum Islam," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (July 27, 2023): 379–99, <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.4925>; Feky Manuputty, Afdhal Afdhal, and Nathalia Debby Makaruku, "Membangun Keluarga Harmonis: Kombinasi Nilai Adat Dan Agama Di Negeri Hukurila, Maluku | Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora," April 30, 2024, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/view/73080>.

⁶ Firmansyah Reza and Khairuddin Khairuddin, "Budaya Pernikahan Di Desa Pea Jambu: Antara Tradisi, Hukum Islam, Dan Norma Sosial," *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (June 30, 2024): 1–10.

⁷ Ubaidillah U, "The Pamugih Tradition In Madurese Marriage Culture And Its Implications For The Sakinah Family," *At-Turost : Journal of Islamic Studies* 10, no. 2 (August 30, 2023): 13–32, <https://doi.org/10.52491/at.v10i2.112>.

⁸ Nurhani Nadira, "Penerapan Tradisi Uang Japuik Dalam Perkawinan Di Kecamatan Vii Koto Padang Pariaman Dalam Prespektif Hukum Islam," *Jurnal Kebaruan* 1, no. 1 (July 3, 2023): 73–80.

⁹ Arwa Elzahroo, "Tradisi Pemberian Uang Panai Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif Maqāsid Asy-Syarī'ah," January 22, 2021, <https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/29539>; Muhamad Taufik Hasan, "Komparasi tradisi Belis dan Uang Panai dalam pernikahan perspektif Masalah Mursalah At-Tufi" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/35860/>.

penikahan¹⁰ dan bahkan kesesuaian pasangan berdasarkan Weton¹¹. Ketidakcocokan weton antara pasangan dapat menjadi sebab larangan pernikahan¹²

Sebagai perbedaan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berusaha mengkaji saah satu tradisi pranikah pada masyarakat Air Meles Atas. Terdapat beberapa ritual pranikah pada masyarakat ini yang seakan-akan menjadi kewajiban bagi seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan, padahal itu hanyalah suatu tradisi. Tetapi orang-orang yang sudah tua mengatakan tidak baik ketika ritual-ritual ini tidak di laksanakan. Padahal di kalangan masyarakat Air Meles Atas ini penduduknya beragama Islam. Dalam hal ini masyarakat Desa Air Meles Atas sudah banyak yang mengetahui hukum Islam, akan tetapi masih banyak yang masih melaksanakan ritual pra nikah ini. Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat- Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).¹³ Keunikan dari ritual-ritual yang terdapat di Desa Air Meles Atas, kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong itulah yang sangat menarik membuat penulis ingin meneliti lebih jauh tentang "Ritual Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam".

Hasil dan Pembahasan

Ritual pra nikah di Desa Air Meles Atas kecamatan Selupu Rejang

Adapun macam macam ritual pra nikah di desa air Meles atas kecamatan Selupu Rejang yaitu:

1. Puasa

Puasa ini dilakukan oleh kedua calon mempelai dua hari atau lebih, waktunya sebelum akad nikah di laksanakan. Puasa ini dilaksanakan sebagaimana yang telah di syariatkan oleh agama Islam. Mulai dari rukun puasa, syarat puasa, sahur sampai berbuka puasa. Menurut masyarakat Desa Air Meles Atas puasa dalam ritual ini termasuk ke dalam puasa sunnah, yang biasa di lakukan dengan cara sehari puasa sehari tidak. Kegunaan puasa ini untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. memohon ampunan atas dosa-dosanya serta memohon di tinggikan derajatnya demi mendapatkan surga Allah. Selain itu tujuan puasa ini adalah memohon kepada Allah SWT agar di berikan kemudahan dan kelancaran serta meminta supaya tidak ada halangan apapun dalam pelaksanaan akad nikah nanti. Puasa ini telah dilaksanakan turun-temurun oleh masyarakat Desa Air Meles Atas dan sudah menjadi kebiasaan.¹⁴

2. Wakaf

Memberi wakaf ini dilakukan oleh kedua calon mempelai sebelum akad nikah dilaksanakan. Benda atau barang yang di wakafkan berasal dari kedua calon mempelai itu sendiri. Wakaf ini dilakukan oleh calon mempelai, masing- masing calon mempelai memberi wakaf. Waktunya tidak menentu, boleh kapan saja sebelum akad nikah

¹⁰ Khairul Fahmi Harahap, Amar Adly, and Watni Marpaung, "Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Perspektif Urf dan Sosiologi Hukum)," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 9, no. 02 (October 28, 2021), <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1597>.

¹¹ Danur Putut Permadi and Hanif Fitri Yantari, "Nilai Aksiologis Pernikahan Jilu Pada Masyarakat Jawa," *Dialog* 46, no. 2 (December 31, 2023): 229–42, <https://doi.org/10.47655/dialog.v46i2.684>.

¹² Muhamad Afif Ulin Nuhaa, "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Larangan Pernikahan Akibat Perhitungan Weton Wage Dan Pahing (Tinjauan Budaya Di Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)," *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (June 30, 2022): 24–35.

¹³ Mardani, *Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 7.

¹⁴ Wawancara dengan bapak Sunarto, Kadus IV desa air Meles atas, pada tanggal 12 April 2015

dilaksanakan. Wakaf ini biasanya berupa memberi satu sak semen untuk pembangunan masjid dan sering juga memberi satu unit kursi plastik ke balai desa yang nanti akan di gunakan untuk kepentingan umum di balai desa. Wakaf ini tidak mesti harus berupa satu sak semen atau kursi plastik saja, yang penting bisa digunakan untuk kepentingan orang banyak nantinya. Tujuan memberi wakaf ini agar mendapat keberkahan dan ridho dari Allah SWT, serta meminta agar di berikan kelancaran pada saat akad nikah nanti. Lalu dengan adanya wakaf, desa akan sangat terbantu. Wakaf ini sudah menjadi peraturan desa, jika hendak menikah harus mengeluarkan wakaf.¹⁵

3. Ziarah Kubur

Ziarah kubur ini bertujuan untuk mengingat dan mengenang keluarga yang telah meninggal dunia dan mengingatkan bahwa setiap manusia yang hidup akan meninggal. Ziarah kubur ini dilakukan oleh kedua calon mempelai. Ziarah kubur ini telah menjadi tradisi masyarakat Desa Air Meles Atas apabila hendak menikah. Adapun yang di lakukan pada saat ziarah kubur ini adalah:

- a. Membersihkan kuburan. Bertujuan untuk membersihkan kuburan dari rumput-rumputan.
- b. Membacakan doa. Bertujuan mendoakan keluarga almarhum agar dosa- dosanya semasa hidup diampuni oleh Tuhan.¹⁶

4. Genduren

Genduren adalah pembacaan yasin, tahlil dan doa untuk memohon keselamatan dan kelancaran pada acara akad nikah nanti. Dengan mengundang keluarga dan tetangga terdekat yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi. Biasanya dilaksanakan pada waktu malam hari di karenakan mayoritas penduduk Desa Air Meles Atas bekerja pada waktu siang hari. Ritual genduren ini telah dilaksanakan turun-temurun dan sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Air Meles Atas. Pada saat genduren ini masyarakat Desa Air Meles Atas menyediakan sajen yang berupa :

- a. Bubur merah dan bubur putih
- b. Pisang satu tangkep (dua sisir)
- c. Bunga mawar yang dimasukkan dalam segelas air
- d. Air kopi dan teh

Semua Sajian itu di persembahkan untuk Dewi Padi atau Dewi Sri, yang menurut kepercayaan masyarakat Desa Air Meles Atas Dewi Padi ini Sebagai Dewi penjaga beras pada saat acara pernikahan nanti.¹⁷

Analisis Hukum Islam Terhadap Ritual Pra Nikah di Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong

Agar lebih jelas pembahasan menurut Islam mengenai ritual pra nikah di Desa Air Meles Atas, maka peneliti akan membahasnya ritual demi ritual :

1. Puasa

Pelaksanaan ritual pra nikah mengenai puasa di Desa Air Meles Atas berjalan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana mestinya, yaitu mulai dari rukun puasa, syarat puasa, sahur sampai berbuka puasa. Puasa yang dilakukan dalam ritual pranikah ini adalah puasa sunnah yaitu dengan berpuasa setiap hari. Dalam Islam, puasa seperti ini sama dengan puasa Nabi Daud. Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar,

¹⁵ Wawancara Dengan Bapak Tukimin, Anggota BMA Desa Air Meles Atas, Pada Tanggal 13 April 2015

¹⁶ Wawancara Dengan Bapak Sukijo, Mantan Kaur Pembangunan Desa Air Meles Atas, Pada Tanggal 14 April 2015

¹⁷ Wawancara Dengan Ibu Suyati, Warga Desa air Meles Atas, pada tanggal 14 April 2015

Ia berkata, “Aku menyampaikan keinginanmu kepada Rasulullah. Ia bersabda, ‘Demi Allah aku ingin berpuasa di siang hari dan shalat di malam hari seumur hidupku. Aku mengulangi kata-katamu, ‘Demi ayahku, kamu dan ibuku, aku sungguh Dia berkata, ‘Kamu tidak akan bisa melakukannya. Puasa dan tidur, puasa setiap bulan, sepuluh kali lipat. Aku berkata, ‘Aku bisa melakukan lebih dari itu Dia berkata,’ Puasa suatu hari dan berbuka puasa selama dua hari.’ Aku berkata, ‘Aku lebih kuat dari itu.’ Beliau menjawab, ‘Puasa sehari dan berbuka sehari, dan itu sama pentingnya dengan puasa.’ lebih kuat dari itu. Nabi SAW menjawab, “Tidak ada yang lebih penting dari itu, (dalam sebuah riwayat hadis disebutkan).

Puasa yang dilakukan dalam ritual ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam hukum Islam, hal ini termasuk dalam tujuan dan hikmah puasa sebagaimana mestinya.¹⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertaqwa”. (Qs. Al-Baqarah: 183)¹⁹

Dalam menjalankan ritual pra nikah di Desa Air Meles Atas mengenai puasa ini tidak ada bentuk ritual yang menyimpang dari syariat Islam. Hanya saja bentuk puasa yang dilakukan dalam ritual ini adalah puasa yang dilakukan sehari puasa sehari tidak, di dalam Islam sendiri disebut puasa nabi Daud. Dalam Islam sendiri puasa nabi Daud ini termasuk puasa yang di sunnahkan. Tetapi pada intinya dalam syariat Islam tidak ada dalil yang menjelaskan keharusan untuk berpuasa apabila ingin menikah. Maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwa ritual pra nikah mengenai puasa ini tetap boleh dilaksanakan karena telah menjadi kebiasaan masyarakat (urf). Dan kebiasaan masyarakat mengenai puasa ini termasuk kebiasaan yang baik.

2. Wakaf

Pelaksanaan ritual pra nikah mengenai wakaf di Desa Air Meles Atas dilaksanakan dengan menggunakan harta atau benda dari calon mempelai itu sendiri. Di dalam hukum Islam hal ini termasuk ke dalam salah satu syarat sahnya harta wakaf yaitu harta wakaf harus milik wakif atau milik penuh wakif.²⁰ Hal ini yang menjadi wakif adalah kedua calon mempelai. Pelaksanaan ritual mengenai wakaf ini biasanya barang yang di wakafkan berupa satu sak semen untuk pembangunan masjid dan satu unit kursi plastik yang akan di gunakan di balai desa untuk kepentingan umum. Dalam syariat Islam wakaf seperti ini adalah wakaf khairi yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kebajikan umum.²¹

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya di banding wakaf ahli yaitu wakaf yang di tujukan kepada orang-orang tertentu. Pelaksanaan wakaf dalam ritual pra nikah di Desa Air Meles Atas ini bertujuan untuk mendapatkan ridho dan pahala Allah SWT. Dalam hukum Islam seperti termasuk ke dalam hikmah wakaf yaitu salah satunya pahala dan keuntungan bagi si wakif akan tetap mengalir walaupun suatu ketika ia telah meninggal dunia, selagi benda wakaf itu masih ada dan dapat di manfaatkan.

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Puasa* (Solo: Intermedia, 2004), hal. 21.

¹⁹ Abdullah Muhammad, *Meraih Puasa Sempurna* (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2004), hal. 9.

²⁰ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, ed. Ciputat Press (Ciputat, 2007), hal. 17.

²¹ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), hal. 16.

Semua bentuk ritual yang dilakukan mengenai wakaf ini sesuai syariat Islam. Dan bentuk wakaf yang dilakukan dalam ritual pra nikah ini sangat baik yaitu wakaf yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Dalam syariat Islam juga mengatakan bahwa wakaf seperti ini sangat baik manfaatnya. Keutamaan dari wakaf ini adalah sebagai pembuka rezeki, melipat gandakan rezeki, sebagai penyempurnaan pahala.

Berikut ini ayat ayat tentang keutamaan wakaf:²²

قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

“Katakanlah, “Sungguh, Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya.” Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik.” (Qs. Saba: 39)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.” (Qs. Al-Baqarah: 261)

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ۚ ٢٩ لِيُؤْتِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ٣٠

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Alquran) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapakan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.” (Qs. Fathir: 29-30)

Seperti yang telah di jelaskan oleh ayat-ayat di atas, banyak keutamaan yang diperoleh apabila melaksanakan wakaf. Tetapi pada intinya dalam hukum Islam tidak ada dalil yang menerangkan harus mengeluarkan wakaf apabila hendak menikah. Namun peneliti menyimpulkan bahwa ritual mengenai wakaf ini tetap boleh dilakukan karena menyangkut kepentingan orang banyak dan ini termasuk *masalah al-ammah*.

3. Ziarah Kubur

Pelaksanaan ritual pra nikah di Desa Air Meles Atas mengenai ziarah kubur ini bertujuan untuk mengingat dan mengenang keluarga yang telah meninggal dunia dan mengingatkan bahwa setiap manusia yang hidup akan meninggal. Pada saat ziarah kubur calon mempelai ini melakukan bersih kuburan. Tujuannya adalah agar kuburan bersih dari rumput-rumputan. Dalam Islam kebersihan itu sangat dianjurkan.

Berikut ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kebersihan:

²² Husnul Albab, *Infraq Dan Shodaqoh* (Surabaya: Riyan jaya Surabaya, 2010), 5.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.” Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (Qs. Al-Baqarah: 222)

Selanjutnya pada saat ziarah kubur yang dilakukan adalah membacakan doa untuk keluarga yang telah meninggal agar dosa-dosa keluarga yang telah meninggal dunia di ampuni Allah. Dalam Islam mendoakan orang yang telah meninggal adalah hal yang tidak boleh dilupakan. Berikut ayat-ayat yang menjelaskan tentang mendoakan orang yang meninggal :

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

“Orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansar) berdoa, “Ya Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau adalah Yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.” (Qs. Al-Hasyr: 10)

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

“Ya Tuhan kami, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan orang-orang mukmin pada hari diadakan perhitungan (hari Kiamat).” (Qs. Ibrahim: 41)

Dari penjelasan ayat-ayat di atas dianjurkan sekali untuk mendoakan orang yang telah meninggal tersebut apabila berziarah kubur. Sebagaimana telah di jelaskan dalam ayat-ayat dan hadis di atas, pelaksanaan ritual pra nikah mengenai ziarah kubur di Desa Air Meles Atas sudah sesuai dengan syariat Islam. Di mulai dari ziarah kubur, tidak ada bentuk ritual yang menyimpang di dalamnya. Selanjutnya membersihkan kuburan, pada saat membersihkan kuburan tidak ada yang menyimpang dalam hukum Islam, membersihkan kuburan disini hanya bertujuan agar kuburan bersih dari rumput-rumputan dan di dalam Islam kebersihan sendiri sangat di anjurkan dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih.

Lalu membacakan doa pada saat ziarah kubur, pada saat membaca doa sewaktu ziarah kubur ini tidak ada yang menyimpang di dalamnya, sudah sesuai dengan syariat Islam. Membaca doa di sini hanya bertujuan untuk mendoakan keluarga yang telah meninggal agar di ampuni dosa- dosanya. Dalam Islam mendoakan orang yang telah meninggal itu di bolehkan. Tetapi secara keseluruhan tidak ada dalil yang mengharuskan orang harus ziarah kubur jika ingin menikah. Tetapi dalam hal ini peneliti menyimpulkan, bahwa ziarah kubur tetap boleh dilakukan karena telah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Air Meles Atas, sebagaimana telah di jelaskan dalam 'urf. Dan kebiasaan ini termasuk kebiasaan yang baik.

4. Genduren

Pada pelaksanaan ritual pra nikah mengenai genduren, di dalamnya terdapat pembacaan yasin, tahlil dan doa. Dalam Islam sendiri tidak ada ayat dan hadits mengenai yasinan dan tahlilan ini. Yasinan dan tahlilan ini termasuk bid'ah fiddin, yaitu perkara baru dalam bidang keagamaan yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi SAW.²³ Ayat yg berkaitan dengan bid'ah:

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ ۖ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

“Kemudian, Kami meneruskan jejak mereka dengan (mengutus) rasul-rasul Kami dan Kami meneruskan (pula dengan mengutus) Isa putra Maryam serta Kami memberikan Injil kepadanya. Kami menjadikan kesantunan dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengada-adakan rahbaniah (berlebih-lebihan dalam beribadah). Padahal, Kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Akan tetapi, (mereka mengada-adakannya dengan tujuan) mencari keridaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Maka, kepada orang-orang yang beriman di antara mereka Kami berikan pahalanya dan di antara mereka banyak yang fasik.” (Qs. Hadid: 27)

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (Qs. Al-Baqarah: 177)

Maksud ayat Al-Baqarah di atas adalah Allah yang menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Dalam hal ini yasinan termasuk bid'ah sunnah (mandzubah) yaitu segala bentuk kebaikan yang belum pernah terjadi pada masa Nabi SAW. Selanjutnya dalam ritual genduren ini mengundang tetangga dekat dan keluarga dengan maksud untuk mempererat tali silaturahmi. Silaturahmi adalah hubungan persaudaraan atas dasar kebersamaan, persaudaraan, saling mengasihi, melindungi, sehingga rahmat Allah menyertai ikatan persaudaraan itu.²⁴

Dalam Islam menyebutkan bahwa menyambung silaturahmi sama dengan menyambung rahmat Allah, dan barang siapa yang memutuskan silaturahmi sama dengan memutuskan rahmat Allah. Seperti firman Allah dalam ayat berikut ini :

الَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ

²³ Syamsi Hasan, *Hadis Hadis Populer* (Surabaya: Amelia, 2008), 133.

²⁴ Fatihuddin, *Dahsyatnya Silaturahmi* (Delta: Delta prima press, 2010), 13.

“(yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah (perjanjian) itu diteguhkan, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan (silaturahmi), dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.” (Qs. Al-Baqarah: 27)

Dari penjelasan ayat di atas bahwa sangat dianjurkan untuk menyambung tali silaturahmi. Adapun keutamaan dari silaturahmi ini seperti memperoleh rizki yang luas dan umur yang panjang. Jelas sekali bahwa silaturahmi ini selain sangat dianjurkan, silaturahmi ini mempunyai banyak keutamaan. Selanjutnya dalam pelaksanaan ritual genduren ini terdapat sajen yang akan dipersembahkan kepada Dewi Padi. Dalam Islam sendiri ini termasuk menyekutukan Allah dan termasuk dosa besar.

Berikut ini ayat yang menjelaskan tentang menyekutukan Allah:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.” (Qs. Luqman: 13)

Seperti yang telah dijelaskan oleh ayat di atas, dalam Islam tidak dibenarkan untuk mempersekutukan Allah karena ini termasuk dosa besar. Selanjutnya pada pelaksanaan ritual genduren ini di dalamnya terdapat ritual yasinan dan tahlilan, dalam Islam sendiri yasinan dantahlilan termasuk bid'ah fiddin, yaitu perkara baru dalam bidang keagamaan yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi SAW. Ritual yasinan yang dilaksanakan ini termasuk bid'ah sunnah (mandzubah) yaitu segala bentuk kebaikan yang belum pernah terjadi pada masa Nabi SAW.

Membaca tahlil dan yasinan adalah tradisi (kebiasaan) yang sudah berkembang dan dilakukan secara turun-temurun dalam masyarakat kita. Karena menyuarakan pentauhidan kepada Allah adalah merupakan hal yang dianjurkan karena banyak terdapat kebaikan di dalamnya. Hal ini sesuai dengan hadits nabi berikut ini:

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ أُمَّةً قَبْلَهُ مِمَّا رَأَيْتُ الْيَوْمَ حَيًّا قَدْ خَلَقَ اللَّهُ خَسَنَ)
(روه احمد)

"Dari Abdillah bin Mas'ud telah berkata dia, telah berkata Rasul, apa- apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian baik juga disisi Allah." (HR. Ahmad)

Begitu juga dengan membaca yasin, surat yasin sendiri merupakan ayat Al-Quran yang membacanya merupakan ibadah. Dengan demikian melafazkan tahlil dan yasin merupakan tradisi yang dibenarkan dalam ajaran Islam, karena tidak ada substansi tahlil dan yasin yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam qaedah fiqh dikuatkan bahwa:

الْعَادَةُ الْمُحْكَمَةُ

“Adat itu bisa menjadi hukum”

Dengan sendirinya kebiasaan tahlil dan yasin dibenarkan dalam Islam dan bisa menjadi hukum. Sebagaimana telah dijelaskan oleh ayat-ayat dan hadits-hadits di atas tadi, dalam ritual genduren ini ada beberapa ritual yang di bolehkan dan ada juga ritual yang dilarang dalam Islam. Adapun ritual dalam genduren ini yang diperbolehkan seperti membaca yasin dan tahlil kemudian mengundang tetangga dan keluarga dengan maksud

menyambung tali silaturahmi. Dan ritual yang dilarang dalam genduren ini adalah mengenai sajen yang dipersembahkan untuk Dewi Padi yang di yakini sebagai Dewi penjaga beras pada saat acara pernikahan nanti. Karena terdapat unsur yang menyekutukan Allah.

Dalam Islam sendiri ini dilarang karena termasuk syirik dan termasuk dosa besar. Tetapi secara keseluruhan tidak ada dalil dalam hukum Islam mengenai keharusan untuk melakukan ritual genduren ini jika hendak menikah. Hal ini peneliti menyimpulkan bahwa ritual genduren ini tidak boleh dilakukan karena di dalamnya menyediakan sajen yang akan dipersembahkan kepada Dewi Sri yang diyakini sebagai Dewi penjaga beras. Hal semacam ini diqiyaskan dengan menyekutukan Allah. Dalam Islam sendiri ini dilarang dan termasuk dosa besar.

Kesimpulan

Pelaksanaan ritual pra nikah yang terdapat di Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, terdiri dari puasa, wakaf, ziarah kubur dan genduren. Menurut hukum Islam ritual pra nikah yang dilakukan masyarakat Desa Air Meles Atas semua ritual yang dilaksanakan tidak ada dalilnya. Tetapi ada beberapa macam ritual pra nikah yang tetap boleh untuk dilaksanakan seperti ritual puasa, wakaf dan ziarah kubur. Puasa telah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Air Meles Atas. Sebagaimana telah di jelaskan dalam 'urf. Ritual puasa ini menjadi kebiasaan masyarakat yang baik dan tetap boleh dilakukan. Wakaf bermanfaat untuk kepentingan orang banyak. Dalam hukum Islam ini termasuk masalah al-amma dan boleh untuk dilakukan. Ziarah kubur telah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Air Meles Atas, sama halnya dengan puasa dan tetap boleh dilakukan. Adapun ritual pra nikah yang tidak boleh dilakukan adalah ritual genduren. Karena dalam ritual genduren ini terdapat sajen yang dipersembahkan kepada Dewi Sri atau Dewi Padi yang diyakini sebagai Dewi penjaga beras pada saat acara pernikahan nanti. Dalam hukum Islam ini diqiyaskan dengan menyekutukan Allah dan termasuk dosa besar apabila dilakukan.

Penelitian ini terbatas pada studi kasus di Desa Air Meles Atas, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya representatif bagi daerah lain dengan tradisi pra nikah yang berbeda. Selain itu, penilaian terhadap ritual-ritual tersebut lebih didasarkan pada interpretasi hukum Islam secara umum, tanpa mendalami perbedaan pandangan dalam mazhab-mazhab fiqh yang beragam. Untuk penelitian di masa mendatang, disarankan agar dilakukan kajian yang lebih komprehensif dan komparatif terhadap praktik-praktik ritual pra nikah di berbagai daerah dengan latar budaya yang berbeda. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat mengkaji pandangan berbagai mazhab fiqh mengenai ritual-ritual tersebut, guna memperkaya analisis hukum Islam. Penelitian juga dapat diperluas dengan melibatkan lebih banyak perspektif dari para ulama setempat dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik mengenai tradisi yang berkembang.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Edited by Ciputat Press. Ciputat, 2007.
 Abdullah Muhammad. *Meraih Puasa Sempurna*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2004.
 Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.
 Departemen Agama RI. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.

- Elzahroo, Arwa. "Tradisi Pemberian Uang Panai Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah," January 22, 2021. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/29539>.
- Fatihuddin. *Dahsyatnya Silaturahmi*. Delta: Delta prima press, 2010.
- Harahap, Khairul Fahmi, Amar Adly, and Watni Marpaung. "Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Perspektif â€˜Urf dan Sosiologi Hukum)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 9, no. 02 (October 28, 2021). <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1597>.
- Hasan, Muhamad Taufik. "Komparasi tradisi Belis dan Uang Panai dalam pernikahan perspektif Masalah Mursalah At-Tufi." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/35860/>.
- Husnul Albab. *Infah Dan Shodaqoh*. Surabaya: Riyan jaya Surabaya, 2010.
- M. Jandra. "Etika Jawa Di Sektor Perkawinan." *Jurnal Penelitian Agama* 3 No.3 (1994).
- Manuputty, Feky, Afdhal Afdhal, and Nathalia Debby Makaruku. "Membangun Keluarga Harmonis: Kombinasi Nilai Adat Dan Agama Di Negeri Hukurila, Maluku | Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora," April 30, 2024. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/view/73080>.
- Mardani. *Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Nadira, Nurhani. "Penerapan Tradisi Uang Japuik Dalam Perkawinan Di Kecamatan Vii Koto Padang Pariaman Dalam Prespektif Hukum Islam." *Jurnal Kebaruan* 1, no. 1 (July 3, 2023): 73–80.
- Nuhaa, Muhamad Afif Ulin. "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Larangan Pernikahan Akibat Perhitungan Weton Wage Dan Pahing (Tinjauan Budaya Di Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)." *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (June 30, 2022): 24–35.
- Permadi, Danur Putut, and Hanif Fitri Yantari. "Nilai Aksiologis Pernikahan Jilu Pada Masyarakat Jawa." *Dialog* 46, no. 2 (December 31, 2023): 229–42. <https://doi.org/10.47655/dialog.v46i2.684>.
- Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Reza, Firmansyah, and Khairuddin Khairuddin. "Budaya Pernikahan Di Desa Pea Jambu: Antara Tradisi, Hukum Islam, Dan Norma Sosial." *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (June 30, 2024): 1–10.
- Syamsi Hasan. *Hadis Hadis Populer*. Surabaya: Amelia, 2008.
- U, Ubaidillah. "The Pamugih Tradition In Madurese Marriage Culture And Its Implications For The Sakinah Family." *At-Turost : Journal of Islamic Studies* 10, no. 2 (August 30, 2023): 13–32. <https://doi.org/10.52491/at.v10i2.112>.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Bandung: Citra Umbara, 2009.
- Wati, Felia. "Tradisi Maisi Sasuduik Dalam Perkawinan Masyarakat Minangkabau: Studi Interaksi Adat Dan Hukum Islam." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (July 27, 2023): 379–99. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.4925>.
- Yusuf Qardhawi. *Fiqh Puasa*. Solo: Intermedia, 2004.